

BAB IV

PENUTUP

Negara dalam memberikan jaminan, perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas sudah jelas melindungi dan memberikan jaminan asuransi pada korban nya yang disalurkan melalui lembaga asuransi sosial PT. Jasa Raharja yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana masyarakat yang nanti nya akan di salurkan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Namun lembaga tersebut masih lah memiliki kekurangan dalam memeberikan jaminan dan kepastian hukumnya, karena tidak semua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dapat mendapatkan jaminan serta perlindungan hukumnya, dengan itu negara menetapkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memuat mengenai hak-hak korban kecelakaan lalu lintas, termasuk hak-hak yanh dimiliki untuk masyarakat yang menjadi korban kecelakaan tunggal.

Dalam memperoleh hak nya, korban kecelakaan tunggal yang tidak mendapatkan jaminan, kepastian hukum dari PT. Jasa Raharja dapat memperoleh hak jaminan dan perlindungannya kepada lemabaga asuransi sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan ketentuan-ketentuan yang mendasari bahwa kecelakaan tersebut berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan dengan dasar pelaporan yang diberikan kepada pihak kepolisian sebagai bukti bahwa kejadian tersebut memang benar terjadi adanya, dan surat keterangan yang diberikan dari pihak PT. Jasa Raharja yang menyatakan bahwa kecelakaan tersebut memang tidak dapat di berikan jaminan dari lembaga tersebut.